

# DETERMINASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT KALIWATES KABUPATEN JEMBER

Annisa Salsabila Hirwayan, Dwi Cahyono, Diah Probowulan

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Jember

e-mail : asalsabila071@gmail.com

## ABSTRAK

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan yang termasuk kedalam pajak daerah, dimana Kontribusi pajak terbesar seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia adalah pajak kendaraan bermotor. Permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan terjadinya penunggakan nilai pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang belum terbayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMAT Kaliwates Kabupaten Jember. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 438.615 wajib pajak kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang terdaftar di SAMSAT Kaliwates Kabupaten Jember. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Accidental Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan dengan teknik slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kaliwates Kabupaten Jember.

**Kata kunci:** Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pajak Kendaraan Bermotor.

## ABSTRACT

A motor vehicle tax is a tax imposed on the ownership or mastery of the area that belongs to the local tax, where the largest tax contribution along with increasing human needs is a motor vehicle tax. The problem in this research is due to the rider's tax value of both two-wheeled vehicles and four wheels that have not been paid. The purpose of this research is to know the influence of knowledge and the taxpayer understanding on taxation regulations, taxpayer awareness, and tax sanctions on compliance with taxpayers in paying a motor vehicle tax in SAMAT Kaliwates Jember District. Technical analysis of the data used in this study is multiple linear regression. The total population in this study was 438,615 taxpayers of two-wheeled vehicles as well as four wheels registered in SAMSAT Kaliwates Jember district. The sampling techniques on this study were conducted using *Accidental Sampling* method with a sample number of 100 respondents determined by Slovin technique. Data collection is conducted through observations, interviews and questionnaires. Based on the results of this research is the taxpayer's knowledge and understanding of the significant tracking regulations against the taxpayer's compliance in paying the motor vehicle tax, taxpayer awareness is not significant to the level of taxpayer compliance, significant taxation sanctions on the taxpayer compliance in paying the motor vehicle tax in the Joint Office Samsat Kaliwates Jember District.

**Keywords:** Knowledge and Understanding of Taxpayers, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Motor Vehicle Tax.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara memerlukan biaya yang cukup banyak jumlahnya untuk memenuhi segala kepentingan negara seperti pemberian fasilitas serta pelayanan kepada rakyatnya. Pajak memegang peranan yang penting dalam kehidupan bernegara karena menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan negara yang digunakan untuk belanja kebutuhan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang membahas mengenai Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara merupakan semua penerimaan atau pemasukan yang berasal dari penerimaan hibah, penerimaan perpajakan serta penerimaan bukan pajak baik dari dalam maupun luar negeri. Menteri keuangan Sri Mulyani dalam wawancaranya menyatakan bahwa sampai dengan bulan Juli 2019 telah mencatat realisasi penerimaan perpajakan sebanyak Rp 810,7 triliun. Khusus pajak, baru mencapai sekitar 44,7% atau sebesar Rp 705 triliun dari target yang sebesar Rp 1.577 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 (Liputan6.com).

Kontribusi pajak terbesar seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia adalah pajak kendaraan bermotor, hal ini terlihat dari peningkatan setiap tahun pemilik kendaraan bermotor secara terus-menerus. Namun demikian tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak, hal ini terbukti khususnya di Provinsi Jawa Timur hingga September 2019 tercatat lebih dari Rp 374 miliar nilai pajak yang belum terbayar atau sebanyak 1,9 juta pemilik kendaraan bermotor baik roda empat dan roda dua belum membayar pajak kendaraan bermotor di tahun ini (Kompas.com). Mengingat banyaknya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya yang menimbulkan tingginya nilai pajak yang belum terbayar maka perlu adanya upaya untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur hal serupa terjadi di kabupaten Jember yang mengalami peningkatan pengguna kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dari tahun-ketahun dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jember**

Tahun	Roda 2 (dua)	Roda 4 (empat)
2015	667.176	67.035
2016	711.586	70.641
2017	752.256	75.703
2018	787.131	81.345

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Data tersebut menjelaskan bahwa kendaraan roda 2 (dua) yang dimaksud adalah sepeda motor sedangkan kendaraan roda 4 (empat) yang dimaksud terdiri dari: *jeep*, *sedan*, *colt station*, *truck*, *colt pick up*, *bus*, dan *ambulance*. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kabupaten Jember tidak dapat mencapai target pajak kendaraan bermotor dari bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten atau Kota sebesar 30% dalam laporan keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak  
Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	43.749.676.154,00	42.882.067.980,00	98,02
2016	43.957.881.532,00	36.207.137.833,00	82,37
2017	40.684.690.863,00	46.275.566.526,00	113,74
2018	41.000.480.289,00	47.316.440.348,00	115,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2015-2016 realisasi dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor tidak bisa mencapai target. Sedangkan untuk tahun 2017-2018 realisasi dapat mencapai target dan diharapkan akan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun perlu adanya pengetahuan wajib pajak serta pemahaman yang terkait dengan bidang perpajakan, kesadaran wajib pajak akan fungsi perajakan yang digunakan untuk kepentingan daerah dan pengoptimalisasian

sanksi pajak terhadap wajib pajak dan pejabat yang tidak taat serta penyalahgunaan keuangan pajak.

Samsat atau sistem administrasi manunggal satu atap merupakan sarana pelayanan untuk masyarakat yang didalamnya terdiri dari Polri, Dispenda, dan Jasa Raharja. Pada penelitian ini dilakukan di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember dengan rincian kendaraan bermotor yang terdaftar sampai dengan bulan Nopember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor di Samsat Kaliwates**  
**Kabupaten Jember Nopember 2019**

No.	Jenis Kendaraan	Kendaraan Baru	
		dalam 1 (satu) Bulan	Jumlah
1.	Mobil Penumpang	127	26.923
2.	Mobil Bus	2	544
3.	Mobil Barang	50	10.511
4.	Sepeda Motor	1.934	400.637
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.113</b>	<b>438.615</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember

Dari data tersebut menggambarkan bahwa selama satu bulan terdapat obyek dan potensi kendaraan baru yang terdaftar dan di dominasi oleh sepeda motor. Sedangkan sampai dengan bulan Nopember 2019 obyek kendaraan yang sudah melakukan pembayaran di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Sudah Membayar Pajak**  
**Samsat Kaliwates Kabupaten Jember**  
**Nopember 2019**

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Sedan dan sejenisnya	863
2.	Jeep dan sejenisnya	1.331
3.	Station dan Sejenisnya	18.570
4.	Bus dan sejenisnya	405
5.	Truck dan sejenisnya	6.436
6.	Sepeda motor	227.790
<b>Jumlah Total</b>		<b>255.395</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan bulan Nopember 2019 terdapat 42% atau sebanyak 184.220 obyek kendaraan yang belum membayar pajak di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember. Oleh sebab itu perlu dilakukannya penelitian yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

Pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan oleh wajib pajak merupakan salah satu elemen penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak baik badan atau orang pribadi dapat mengetahui tentang peraturan, ketentuan, maupun perundang-undangan perpajakan dan dapat menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan kegiatan perpajakan. Dalam penelitiannya Suryadi (2006) menyatakan bahwa dengan meningkatnya pengetahuan wajibpajak tentang perpajakan baik non formal dan formal maka akan memiliki dampak yang positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak juga merupakan elemen lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena pajak yang bersifat memaksa umunya masyarakat akan menghindari karena dirasa menjadi beban yang sifatnya rutinitas meskipun nantinya pembayaran pajak dari rakyat ke kas negara akan dipergunakan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara (Mardiasmo, 2009).

Sanksi pajak menjadi elemen yang penting bagi wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai bentuk peringatan dan pembelajaran. Sanksi ialah penegakkan

hukum yang bersifat memaksa demi mengindahkan norma-norma hukum sehingga dapat menangani perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Kepatuhan wajib pajak dapat di artikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi serta melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya baik badan maupun orang pribadi (Safri Nurmantu, 2010). Wajib pajak merupakan pelaku kegiatan membayar pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, peraturan, serta perundang-undangan perpajakan serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Dengan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjadil tolak ukur keberhasilan Direktorat Jendral Pajak dalam menjalankan tugasnya maka akan semakin besar juga tercapainya penerimaan pajak dalam target APBN.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti perlu melakukan penelitian kembali tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, disusunlah penelitian dengan judul Determinasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kaliwates Kabupaten Jember.

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu terjadi penunggakan nilai Pajak Kendaraan Bermotor baik roda empat maupun roda dua yang belum terbayar. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 2) Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 3) Apakah terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 2) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara teori yang ada dengan penerapan didalam praktek secara nyata mengenai pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagi Peneliti, dapat menjadi bahan tambahan informasi pengetahuan dan pengalaman terhadap peneliti tentang pengaruh peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 2) Bagi Pembaca, sebagai refrensi penambah informasi dan menambah wawasan bagi pembaca tentang kepatuhan wajib pajak. 3) Bagi Objek Penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada Samsat Kaliwates Kabupaten Jember bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Adapun manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi peneliti lain dalam meneliti hal-hal yang relevan dengan penelitian ini.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Pajak**

Pajak adalah suatu sumbangan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak baik badan maupun orang pribadi kepada negara yang dipergunakan untuk memelihara kesejahteraan umum negara berdasarkan peraturan, ketentuan, dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa adanya imbalan secara langsung dan bersifat memaksa namun bukan sebagai hukuman atas kedudukan tertentu. (Djajadiningrat, 2013). Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia, yaitu: 1) Pajak pusat, merupakan pajak yang dikelola oleh kementerian keuangan dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku bagian dari pemerintah pusat dan



dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, serta di Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jenis belanja yang dibiayai oleh pemerintah pusat adalah pembangunan jalan, bantuan kesehatan, pembangunan sekolah, dan lain sebagainya. Contoh pajak pusat adalah: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, 2) Pajak daerah, merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selaku bagian dari pemerintah daerah yang berada ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi serta dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Contoh dari pajak daerah adalah: Pajak hiburan, Pajak restoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak daerah lainnya.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yaitu semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya termasuk didalamnya adalah alat berat dan alat besar yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bemoatr (NJKB) dikalikan dengan bobot relatif yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor.

### **Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan**

Supriyati (2009) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan yang diketahui wajib pajak mengenai konsep umum perpajakan seperti subjek pajak, objek pajak, perhitungan pajak terutang, tarif pajak, jenis pajak, ketentuan umum perpajakan, pelaporan perpajakan dan sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak dapat mengetahui dan memahami tentang ketentuan, peraturan, serta undang-undang perpajakan dan dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak, cara menyampaikan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), melakukan pembayaran, tempat pembayaran, batas waktu dan denda pembayaran.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Asri (2009) menyatakan bahwa kriteria kesadaran wajib pajak, yaitu: 1) Dapat mengetahui dan memahami bahwa fungsi pajak digunakan sebagai pembiayaan negara, 2) Dapat mengetahui tentang adanya peraturan dan undang-undang perpajakan serta memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, 3) Dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan sukarela tanpa ada unsur paksaan.


### **Sanksi Perpajakan**

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak merupakan suatu sikap dalam bentuk hukuman sebagai pembelajaran penataan peraturan yang berlaku sehingga menjadi jaminan agar dipatuhinya ketentuan terkait peraturan perundang-undangan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Dengan kata lain, ditetapkannya sanksi perpajakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi ketika wajib pajak dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan (Safri Nurmantu, 2010). Adapun kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 1) Wajib paja dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) harus tepat pada waktunya, 2) Wajib pajak tidak memiliki pajak yang belum dilunasi untuk semua jenis pajak, kecuali utang pajak tersebut telah mendapatkan izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 3) Wajib pajak tidak pernah melakukan tindakan pidana yang terkait dengan perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir yang telah diputuskan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, 4) Laporan Keuangan yang harus diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

## Kerangka Pemikiran



Keterangan:

————— = Pengaruh Parsial

### **Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak terkait dengan peraturan, undang-undang, ataupun ketentuan perpajakan, tata cara pelaporan pajak, dan fungsi dari perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, begitu juga sebaliknya. Neri Susanti (2013) dalam penelitiannya yang dilakukan di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi Kabupaten Seluma dengan judul faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem pemungutan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data *rating scale*. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis pertama yang peneliti ambil adalah:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Elfin Siamena (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data statistik yang meliputi analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berdasarkan penjabaran tersebut maka di ajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Randy Ilhamsyah (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang signifikan dan positif secara parsial atau terpisah terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ditetapkannya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya serta patuh terhadap ketentuan dan pertauran perpajakan yang berlaku. Karena apabila semakin tinggi sanksi yang ditetapkan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya begitu pula sebaliknya, semakin rendah sanksi yang diberikan sehingga wajib pajak merasa bukan hal yang memberatkan dan tidak memberikan efek jera maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersumber dari wajib pajak dalam bentuk uraian tentang ruang lingkup dan keadaan Samsat Kaliwates Kabupaten Jember. Untuk kepentingan analisis, maka data kualitatif yang diperoleh tersebut dikuantitatifkan

berupa jawaban responden dalam kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan suatu skala yang biasanya digunakan dalam angket berupa pengukuran psikologis perbedaan antar individu dan merupakan skala yang paling sering dipergunakan dalam penelitian berupa survei. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 438.615 wajib pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang terdaftar di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember sampai dengan bulan Nopember 2019. Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Accidental Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan sumber data yang ditemui oleh peneliti. Sampel penelitian dengan jumlah 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang terdapat di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember. Jumlah sampel diperoleh dengan menggunakan teknik Slovin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner atau angket, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1) Pengamatan (observasi), Sugiyono (2013) mendefinisikan bahwa observasi merupakan suatu proses yang terdiri dari dua faktor penting yang saling berkaitan yaitu **ingatan** dan pengamatan yang bersumber dari proses biologis maupun psikologis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung dan melihat lingkungan serta sistem pembayaran pajak yang dilakukan di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember. 2) Wawancara (interview), menurut Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertukaran informasi dan ide dengan cara tanya jawab antar dua orang, sehingga dapat **mengetahui** makna dari suatu topik tertentu yang ingin diketahui. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dimana peneliti dapat memberikan pertanyaan secara bebas tidak dirancang dengan sistematis, peneliti melakukan wawancara terhadap responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kaliwates Kabupaten Jember. 3) Kuesioner, Kuesioner adalah daftar beberapa pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti yang diberikan kepada individu-individu yang menjadi subyek atau responden dalam penelitiannya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi Kantor Bersama SAMSAT Kaliwates Kabupaten Jember dan menyebarkan langsung angket kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga sebagian penyebaran angket kuesioner dilakukan secara online kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Responden diminta untuk memilih jawaban yang sesuai terhadap karakteristik setiap individu wajib pajak dengan memberi tanda ceklis (✓). Angket kuesioner online dapat akses melalui alamat website dibawah ini:

[https://docs.google.com/forms/d/1lnl78rBvuTIUV52zCv\\_LmtRdc1HzVn4CufJPy7LRBEE/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/forms/d/1lnl78rBvuTIUV52zCv_LmtRdc1HzVn4CufJPy7LRBEE/edit?usp=sharing)

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Standart Error
Konstanta	11,953	1,582
Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X <sub>1</sub> )	0,496	0,114
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	0,028	0,053
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,138	0,060

Sumber: Data Diolah Output SPSS Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Kepatuhan Wajib Pajak = 11,953 + 0,496 (X<sub>1</sub>) + 0,028 (X<sub>2</sub>) + 0,138 (X<sub>3</sub>)



Dari hasil persamaan regresi linier berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 11,953 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen yang terdiri dari pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 11,953.
2. Koefisien regresi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sebesar 0,496 menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sebesar 1 point maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,496.
3. Koefisien kesadaran wajib pajak sebesar 0,028 menyatakan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1 point maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,028.
4. Koefisien regresi kesadaran perpajakan sebesar 0,138 menyatakan bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1 point maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,138.
5. *error* pada penelitian ini adalah sebesar 1,582 yang berarti bahwa pada populasi penelitian yakni wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kaliwates, Kabupaten Jember. Terdapat selisih antara nilai duga dengan nilai hasil pengamatan sebesar 1,582.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Uji t (Pengujian Secara Individu)

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa hasil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984. Untuk mengetahui nilai signifikansi dan  $t_{hitung}$  dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak

Dari tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel pemahaman dan pengetahuan wajib pajak sebesar 0,000 yang berarti dibawah 0,05. Sedangkan untuk nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,349 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 yang berarti nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perajakan ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Kesadaran Wajib Pajak

Dari tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,601 yang berarti lebih dari 0,05. Sedangkan untuk nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,525 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 yang berarti nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$ . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Sanksi perpajakan

Dari tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel sanksi perpajakan sebesar 0,024 yang berarti dibawah 0,05. Sedangkan untuk nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,286 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 yang berarti nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sanksi perpajakan ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

#### $R^2$ (Koefisien Determinasi)

Dari hasil data output SPSS menunjukkan bahwa nilai R square pada penelitian ini sebesar 0,505. Hal ini menggambarkan bahwa ketiga variabel independen atau bebas dalam penelitian ini yang terdiri dari pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersamaan memiliki pengaruh sebesar 50,5% terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya (100% - 50,5% = 49,5%) disebabkan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kaliwates, Kabupaten Jember. Hal ini ditunjukkan dengan melihat perbandingan nilai  $t_{hitung}$  4,349 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  1,984 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan pengetahuan dan



pemahaman wajib pajak tentang peraturan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan semakin baik pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi Kusuma Wardani (2017) dan Randy Ilhamsyah (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin mengerti dan paham wajib pajak akan pentingnya membayar pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi.

## 2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kaliwates, Kabupaten Jember. Hal ini ditunjukkan dengan melihat perbandingan nilai  $t_{hitung}$  0,525 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  1,984 dan memiliki nilai signifikansi 0,601 yang berarti lebih dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak seperti pendidikan, usia maupun pekerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 72% wajib pajak menempuh pendidikan terakhir SMA atau kurang, dengan usia 20-30 tahun sebanyak 48% dan bekerja sebagai wirasaha sebanyak 47%. Beberapa wajib pajak yang ditemui oleh peneliti menempuh pendidikan terakhir SD maupun SMP. Hal ini dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pengisian angket kuesioner maupun dalam proses kegiatan pembayaran pajak karena keterbatasan pemahaman maupun kesungguhan dalam mengisi kuesioner dan kegiatan pembayaran pajak.

Sehubungan adanya keterbatasan tersebut yang menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak atau belum adanya dorongan dari diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Wajib pajak harus memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dan merupakan partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Elfin Siamena (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

## 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kaliwates, Kabupaten Jember. Hal ini ditunjukkan dengan melihat perbandingan nilai  $t_{hitung}$  2,286 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  1,984 dan memiliki nilai signifikansi 0,024 yang berarti kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima.

Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan serta cara untuk mendidik dan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran atau melakukan keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan diberlakukannya sanksi yang tegas kepada seluruh wajib pajak yang melanggar norma perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Luluk Triyani (2017) dan oleh Renny Sri Utami (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Kaliwates, Kabupaten Jember maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan semakin baik pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor, pengaruh yang signifikan tersebut dikarenakan wajib pajak telah mengetahui peraturan perpajakan dari berbagai sosialisasi yang telah dilakukan maupun dari berbagai media masa.
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya kesadaran wajib pajak tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk melakukan kewajibannya dikarenakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor seperti pendidikan, usia, maupun pekerjaan.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan tegas sanksi yang ditetapkan bagi pelanggar perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, pengaruh yang signifikan tersebut dikarenakan sanksi yang telah ditetapkan saat ini cukup tegas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat tercipta kedisiplinan dalam membayar pajak.

### Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian telah dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Selama penyebaran kuesioner beberapa responden terkadang tidak serius dalam melakukannya sehingga jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Terdapat faktor lain diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan saran kepada Kantor Bersama SAMSAT Kaliwates, Kabupaten Jember dan peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Bersama SAMSAT Kaliwates, Kabupaten Jember dalam menjalankan tugasnya dalam pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Disarankan melakukan edukasi tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan pembayaram pajak kendaraan bermotor sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan yang baik dan menempatkan petugas untuk memberikan arahan terkait dengan prosedur pemabayaran pajak agar wajib pajak nyaman dan wajib pajak puas terhadap pelayanan tersebut, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.
2. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama disarankan menambahkan variabel bebas lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti kualitas pelayanan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Sehingga dapat diharapkan penelitian yang dihasilkan dapat lebih baik, lengkap, dan bermanfaat.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di objek yang lebih spesifik misalnya SAMAT *drive true, corner*, atau SAMSAT keliling sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memaksimalkan hasilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Asri. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Dalam Simposium Nasioanl Akuntansi XII.
- Dewi,K..W. dan Rumiyaun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Dalam Jurnal Akuntansi. Vol.05. No.01.
- Djajadiningrat. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika.
- Kompas.com. 2019. *Kado Hari Jadi ke-74 Jatim, Gratis Denda Pajak Kendaraan Bermotor*.<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/surabaya/read/2019/09/18/16055541/kado-hari-jadi-ke-74-jatim-gratis-denda-pajak>. (27 september 2019).
- Liputan6.com. 2019. *Penerimaan Perpajakan Hingga Juli 2019 Baru 44 Persen*.<https://www.m.liputan6.com/bisnis/read/4047264/penerimaan-perpajakan-hingga-juli-2019-baru-44-persen>. (27 September 2019).
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Pengantar Yayasan Obor.
- Rizky,Y.D. dan Randy Ilhamsyah. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajiib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Dalam Jurnal Perpajakan. Vol.08. No.01.
- Siamena, Elfin. 2017. *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol.12. No.02.
- Sri Utami, Renny. 2013. *Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak*. Universitas Komputer Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati. 2009. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Dalam Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol.07. No.01.
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kasual Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerima Pajak*. Dalam Jurnal Keuangan Publik. Vol.04. No.01.
- Susanti, Neri. 2013. *Faktor-Faktor yang Kepatuhan Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Kendaraan Bermotor*. Universitas Dehasen Bengkulu.
- Tjahjono, Achmad. 2005. *Perpajakan*, Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Triyani, Luluk. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.